

Mekanisme Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Pada PT. Cipta Sarana Makmur Di Banjarmasin

Suriansyah

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 2100312310075@ulm.ac.id

Muhammad Nordiansyah

Email : mnordiansyah@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Rini Rahmawati

Email : rrahmawati@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This study aims to analyze the VAT restitution mechanism for overpaid goods and services at PT. Cipta Sarana Makmur. The approach used in this study is a qualitative one, collected through interviews and document analysis, such as tax assessment letters, financial reports, and other documents. Data were analyzed descriptively to answer the research questions. The findings of this study indicate that PT. Cipta Sarana Makmur's tax restitution application was rejected after an input tax correction was discovered. The company must first pay the tax arrears before receiving a refund of the overpayment.

Keywords: Restitution; Value Added Tax; PT. Cipta Sarana Makmur

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme restitusi PPN lebih bayar barang dan jasa pada PT. Cipta Sarana Makmur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen (dokumentasi) seperti surat ketetapan pajak, laporan keuangan dan dokumen lainnya. Data dianalisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah. Temuan penelitian ini adalah permohonan restitusi pajak PT. Cipta Sarana Makmur ditolak setelah ditemukan koreksi pajak masukan. Perusahaan harus membayar tunggakan pajak terlebih dahulu sebelum mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran.

Kata kunci: Restitusi; Pajak Pertambahan Nilai; PT. Cipta Sarana Makmur

PENDAHULUAN

Negara membutuhkan pajak untuk menjalankan berbagai proyek pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajaknya, diharapkan kesadaran akan kewajiban perpajakan semakin tinggi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sumber pendapatan utama negara yang berasal dari kegiatan ekonomi kita sehari-hari. Uang dari PPN digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti membangun infrastruktur dan menyediakan layanan publik.

Selain wajib melaporkan dan membayar pajak pertambahan nilai, Anda sebagai Wajib Pajak juga berhak meminta pengembalian jika ternyata Anda telah membayar pajak lebih dari yang seharusnya.

Restitusi PPN adalah proses pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) yang kelebihan pembayarannya dikembalikan negara kepada wajib pajak. Hal ini terjadi ketika pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya dibayar.

Proses pengajuan restitusi PPN seringkali rumit dan membutuhkan persyaratan yang ketat. Wajib pajak harus menyiapkan dokumen yang lengkap dan benar serta memahami peraturan perpajakan dengan baik. Selain itu, ada kemungkinan pengajuan restitusi akan diaudit oleh pajak, yang dapat memperlambat proses pengembalian.

Sebagai bagian dari Praktik Kerja Lapangan di Firma HLP Consultant, penulis melakukan penelitian pada PT. Cipta Sarana Makmur, sebuah perusahaan bengkel dan jasa. Perusahaan ini telah menjadi klien firma tersebut. Studi kasus ini berfokus pada mekanisme restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diajukan oleh PT. Cipta Sarana Makmur akibat adanya kelebihan pembayaran pajak dalam kurun waktu satu tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Restitusi PPN Lebih Bayar Barang dan Jasa pada PT. Cipta Sarana Makmur

Proses restitusi PPN PT. Cipta Sarana Makmur diawali dengan pengajuan SPT masa PPN Desember 2022 yang mencantumkan permohonan pengembalian kelebihan pajak. Dengan mengisi kolom restitusi, perusahaan menyatakan kesediaan untuk menjalani pemeriksaan guna membuktikan klaimnya.

Gambar 1. SPT Masa Tahunan

Berikut adalah kolom yang di isi PT. CIPTA SARANA MAKMUR di SPT masa PPN:

3.2 ☒ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☒ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☒ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

Gambar 4.2 Kolom SPT Masa PPN yang di isi WP

Pada Desember 2022, PT. Cipta Sarana Makmur melakukan pembayaran berlebih sebesar:

Pajak Masukan	Rp. 2.200.724.891,-
Pajak Keluaran	<u>Rp. 625.736.746,-</u> -
Total	Rp. 1.574.988.145,-

Atas Lebih Bayar SPT PPN Masa Desember 2022 yakni sebesar Rp. 1.574.988.145,- maka PT. Cipta Sarana Makmur mengajukan restitusi sebesar nilai lebih bayar tersebut pada tanggal 27 Januari 2023.

Setelah mengajukan permohonan restitusi, pada tanggal 20 Februari 2023, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak..

PT. Cipta Sarana Makmur menemukan kesalahan perhitungan Pajak Masukan sebesar Rp21.084.580 setelah menerima SKPPKP. Kesalahan ini disebabkan oleh lawan transaksi yang tidak melaporkan pajak masukan, dengan perhitungan berikut:

Lebih bayar	Rp. 1.574.988.145,-
Koreksi pajak masukan	<u>Rp. 21.084.580,-</u> -
Total	Rp. 1.553.903.565,-

Sehingga PT. CIPTA SARANA MAKMUR membuat surat permohonan pada tanggal 27 Februari 2023 mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas SKPPKP PPN

dalam negeri masa pajak Desember 2022 sebesar Rp. 1.553.903.565,-. Berikut adalah contoh format surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak:

 MENTERI KEUANGAN REPUBLIC INDONESIA		LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG:		
Nomor	: (1)	 (2)
Lampiran	: (3)	
Hal	: Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak (4) Yang Seharusnya Tidak Terutang	
Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (5)		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	: (6)	
NPWP	: (7)	
Alamat	: (8)	
Adalah: *)	a. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak (4) b. Pihak yang dipotong atau dipungut Pajak (4) c. Pemotong atau Pemungut Pajak (4)	
mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pasal 17 AYAT (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,		
a. Sebesar	: Rp (9)	
	Sesuai dengan perhitungan terlampir	
b. Atas	: (10)	
c. Dengan alasan	: (11)	
Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan:		
1.	 (12)	
2.	 (12)	
3.	 (12)	
Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.		
		Permohon,
		(13)
Keterangan:		
*) pilih yang sesuai		(.....)

Gambar 2. Format Surat Permohonan

Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak pada tanggal 28 Februari sebagai berikut::



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANJARMASIN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-00065/PPN/KPP.2911/2023

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
KEPADA PT. CIPTA SARANA MAKMUR

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan PT. CIPTA SARANA MAKMUR tanggal 27 Februari 2023 nomor 001/ACC&TAX/CSM-BJM/II/2023 mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas SKPPKP PPN Dalam Negeri Masa Pajak Desember 2022 sebesar Rp. 1.553.905.565,00;
 - b. bahwa berdasarkan SKPPKP Nomor 00028/SKPPKP/KPP.2911/2023 tanggal 20 Februari 2023 terdapat kelebihan pembayaran pajak;
 - c. bahwa berdasarkan penelitian administrasi, pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;
 - d. bahwa atas pemberian kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebesar Rp. 136.610.320,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp. 1.417.293.245,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PM/K.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

Gambar 3. SKPKPP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

KEPADA : PT. CIPTA SARANA MAKMUR
 NPWP : 02.753.529.5-732.000
 NOP : -
 JENIS PAJAK : PPN Dalam Negeri
 MASA/TAHUN PAJAK : Desember 2022

PERTAMA : Kepada PT. CIPTA SARANA MAKMUR memiliki kelebihan pembayaran PPN Dalam Negeri Masa Pajak Desember 2022 sebesar Rp. 1.553.903.585,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

KEDUA : Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp. 136.610.320,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) untuk dibayarkan ke sejumlah Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui Potongan SPMKP sejumlah Rp. 136.610.320,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:
☐ diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
☒ diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp. 1.417.293.245,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) untuk dipindabukukan oleh BANK MANDIRI CABANG LAMBUNG MANGKURAT di BANJARMASIN ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening PT CIPTA SARANA MAKMUR dan nomor rekening 062301000983302 pada BANK RAKYAT INDONESIA di BANJARMASIN.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
 1. PT. CIPTA SARANA MAKMUR
 2. Kepala KPPN BANJARMASIN.

Ditetapkan di : Banjarmasin
 pada tanggal : 26 Februari 2023

a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Pih. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Madya Banjarmasin

FAJAR EKA PRASETYO
 NIP. 19930523 200901 1 009

Gambar 4. SKPKPP

Kemudian pada tanggal 2 Maret 2023 PT. CIPTA SARANA MAKMUR menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) untuk dikompensasikan lagi ke utang pajak sebesar Rp. 136.610.320,- dengan perhitungan sebagai berikut :

Lebih Bayar Rp. 1.553.903.565,-

Utang Pajak Rp. 136.610.320,- -

Total Rp. 1.417.293.245,-

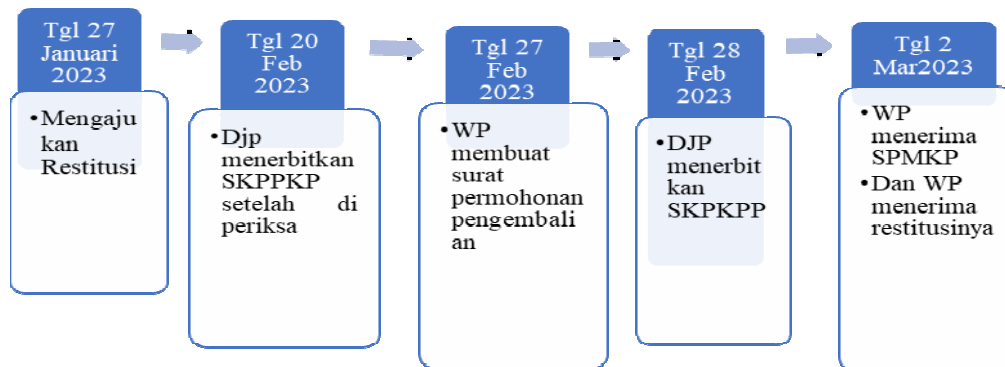
Dengan rincian sebagai berikut :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PEMERIKSAAN PAJAK MAJUKAN DAN LANSINGAN LAMPARAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP) Tanggal 02-Maret-2023 RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP Nama Wajib Pajak : PT. CIPTA SARANA MAKMUR NPWP : 0175128731300													
No	Identifikasi Gedung	NPWP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Alamat Pemeriksaan	Nama Selenggara	Alamat Kantor	Tanggal Pajak	Daftar Zakat Pajak	Daftar Zakat Pajak	Daftar Zakat Pajak	Daftar Zakat Pajak	Daftar Zakat Pajak
1	0175128731300/22	0175128731300/0	PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001		PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001	12/12/2022	411211	110	15.51	15.51	15.51
2	0175128731300/22	0175128731300/0	PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001		PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001	12/12/2022	411211	110	15.51	15.51	15.51
3	0175128731300/22	0175128731300/0	PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001		PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001	12/12/2022	411211	110	15.51	15.51	15.51
4	0175128731300/22	0175128731300/0	PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001		PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001	12/12/2022	411211	110	15.51	15.51	15.51
5	0175128731300/22	0175128731300/0	PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001		PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001	12/12/2022	411211	110	15.51	15.51	15.51
6	0175128731300/22	0175128731300/0	PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001		PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001	12/12/2022	411211	110	15.51	15.51	15.51
7	0175128731300/22	0175128731300/0	PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001		PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001	12/12/2022	411211	110	15.51	15.51	15.51
8	0175128731300/22	0175128731300/0	PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001		PT. CIPTA SARANA MAKMUR	JL. KEMERDEKAAN NO. 100 RT 001 RW 001	12/12/2022	411211	110	15.51	15.51	15.51
													1.417.293.245,-

Gambar 5. Rincian SPMKP

Sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak PT. CIPTA SARANA MAKMUR sebesar Rp. 1.417.293.245,-. Dan pada tanggal itu pula PT. CIPTA SARANA MAKMUR menerima uang restitusinya melalui rekening wajib pajak.

Berikut adalah mekanisme penyelesaian restitusi pajak PPN PT. Cipta Sarana Makmur gambar sebagai berikut:



Gambar 6. Mekanisme Penyelesaian Restitusi

PENUTUP

Penutup terdiri dari simpulan dan saran.

Kesimpulan penelitian ini adalah PT. Cipta Sarana Makmur awalnya mengajukan pengembalian pajak karena telah membayar lebih. Setelah diperiksa, memang benar ada kelebihan pembayaran. Namun, ditemukan kesalahan dalam pelaporan pajak masukan sehingga perusahaan harus membayar kekurangan pajak. Akibatnya, kelebihan pembayaran pajak yang sebelumnya diajukan harus dikompensasikan untuk menutupi kekurangan tersebut. Sisa kelebihan pembayaran baru akan dikembalikan ke rekening perusahaan.

Berdasarkan hasil pembahasan, PKP PT. Cipta Sarana Makmur disarankan untuk memahami proses restitusi PPN secara menyeluruh sebelum mengajukan permohonan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Objek PPN*. <https://www.pajak.go.id/id/objek-ppn>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Pengusaha Kena Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/pengusaha-kena-pajak>.
- Halim, A. (2020). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Kasus* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Siombing, S., & Sibangariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Widina Bhakti Persada Bandung.